



Nomor : B/3936/UN37.3.1/PT.01.02/2026
Hal : Perbaikan Usulan dan Unggah Instrumen Penelitian

8 April 2026

Yth. Ketua Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Sumber Dana DPA LPPM UNNES Tahun 2026

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang nomor B/366/UN37/HK.02/2026 tentang Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sumber Dana DPA LPPM UNNES Tahun 2026, bersama ini kami informasikan beberapa hal terkait tahapan selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh ketua pelaksana penelitian dan pengabdian sebagai berikut:

1. Ketua pelaksana penelitian dan pengabdian mengunggah perbaikan/revisi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perbaikan usulan meliputi poin-poin sebagai berikut:
 - a) Penyesuaian anggaran sesuai dengan yang tercantum dalam SK Rektor;
 - b) Perbaikan catatan dari reviewer;
 - c) Halaman pengesahan yang sudah ditandatangani oleh Dekan/pimpinan unit dan Ketua LPPM (**tanggal pada halaman pengesahan dibuat sama dengan atau tanggal setelah SK Rektor terbit**).
2. Ketua pelaksana penelitian mengunggah instrumen penelitian pada laman SIPP;
3. Setelah mengunggah perbaikan proposal dan instrumen penelitian, ketua pelaksana penelitian dan pengabdian menghubungi reviewer sesuai dengan pembagian yang sudah ditentukan pada SIPP masing-masing (nomor kontak reviewer tersedia pada SIPP) untuk menginformasikan bahwa perbaikan proposal dan instrumen penelitian telah diunggah.

Perbaikan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta unggah instrumen penelitian dilaksanakan mulai tanggal **8 s.d. 16 April 2026**. Mohon ketua pelaksana dapat menyelesaikan perbaikan dan mengunggah instrumen penelitian tepat waktu karena di luar waktu yang telah ditentukan, sistem akan kami tutup.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua LP2M,

Prof. Dr. R Benny Riyanto, S.H, M.Hum.,
CN.
NIP 196204101987031003

